



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan penetapan denda pajak daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Piutang Pajak yang sudah ditetapkan sebagai tagihan pajak daerah
2. 2. Pembayaran pajak yang melewati batas tanggal jatuh tempo pembayaran
3. 3. Tagihan Pajak Daerah yang sama sekali belum dilakukan pelunasan pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penetapan melalui sistem untuk menetapkan wajib pajak yang belum melakukan pelunasan pembayaran Pajak Daerah
2. 2. Penetapan melalui sistem untuk pembayaran pajak yang melewati tanggal jatuh tempo pembayaran
3. 3. Penetapan melalui sistem untuk pokok pajak daerah yang belum sama sekali dilakukan pembayaran
4. 4. Mencetak penetapan Denda Pajak Daerah dan disampaikan kepada wajib pajak daerah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Telepon (0366) 21496

Email : bpkpd@klungkungkab.go.id

Pajakdaerah_dppka_klk@yahoo.co.id

Website : bpkpd.klungkungkab.go.id

Klungkung Mesadu